



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penataan ruang daerah perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;

3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh Sekretariat dan kelompok kerja yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Sekretariat TKPRD yang di pimpin langsung oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan dengan tugas meliputi :
 1. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 5. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.
 - b. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Daerah meliputi:
 1. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan
 3. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - c. Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :
 1. memberikan masukan kepada Ketua TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 3. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA

- : Pelaksanaan koordinasi dan pelaporan tim koordinasi penataan ruang daerah :
- a. Pelaksanaan koordinasi TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan melalui rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang;

- b. Dalam hal kondisi tertentu yang bersifat mendesak, TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dapat menyelenggarakan rapat khusus guna membahas permasalahan yang bersifat strategis dan/atau penting untuk segera ditangani;
- c. Sekretariat TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPRD kabupaten;
- d. Kelompok kerja perencanaan tata ruang daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Sekretaris TKPRD.
- e. Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Sekretaris TKPRD.
- f. TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TKPRD secara berkala kepada Bupati selaku penanggung jawab TKPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai melaksanakan tugas terhitung mulai 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Februari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
<i>kyg ks</i>	<i>ks</i>

Zainal Mus
ZAINAL MUS

Tembusan Yth :

1. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri PPN / Kepala Bappenas RI di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala Bappeda Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
6. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
10. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat

K

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

- I. Penanggung Jawab : Bupati Banggai Kepulauan
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
- III Wakil Ketua : Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan
- III Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV. Anggota : 1. Asisten Pengembangan Ekonomi Setda
2. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
8. Kepala Dinas Pariwisata
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
10. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional.
11. Kepala KPH Pulau Peling.
12. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda.
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- V. Sekretariat
- Ketua : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Anggota : 1. Sekretaris Bappeda dan Litbang
2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3. Kabid. Bina Marga DPUPR
4. Kabid. Sumber Daya Air DPUPR
5. Kabid. Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang
6. Kabid Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang
7. Kabid. Litbang Bappeda dan Litbang
8. Kabid. Jasa Konstruksi DPUPR

9. Staf Bidang Tata Ruang

10. Staf Bidang Tata Ruang

VI. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Daerah

- Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Sekretaris : Kasie. Pengaturan dan Pembinaan Bidang Tata Ruang
- Anggota : 1. Kabid Perumahan DPKPP
2. Kabid. Penataan, Pentaatan dan Peningkatan Kapasitas DLH
3. Kabid Perhubungan Dinas Perhubungan
4. Kabid Fisik Prasarana Bappeda dan Litbang
5. Kabid Bina Marga Dinas PUPR
6. Kabid Kelautan Pesisir dan Pulau pulau Kecil Dinas Perikanan
7. Kasubid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I Bappeda
8. Kasubag. Perencanaan dan Program DPUPR
9. Staf Bidang Tata Ruang DPUPR
10. Staf Bidang Tata Ruang

VII. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Ketua : Kabid. Cipta Karya DPUPR
- Sekretaris : Kasie. Tantib Satuan Polisi Pamong Praja.
- Anggota : 1. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH
2. Kabid Perlindungan Hutan dan Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Perternakan
3. Kabid Pertanahan DPKPP
4. Kasubid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilyaah II Bappeda
5. Kasubid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilyaah III Bappeda
6. Kasie. Pelaksanaan Penataan Ruang
7. Kasie. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
8. Staf Bidang Tata Ruang DPUPR
9. Staf Bidang Tata Ruang DPUPR
10. Staf Kajian Hukum dan Perundang-Undangan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	

